

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu rumah tangga dapat dibentuk oleh karena adanya perkawinan. Dalam sebuah hubungan perkawinan, manusia akan memulai babak baru dalam hidupnya untuk melakukan berbagai hal yang baru seperti kewajiban dan peran masing-masing dalam perkawinan bersama pasangannya di dalam suatu rumah tangga.¹

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat UU PKDRT adalah suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Rumah tangga diharapkan memiliki hubungan yang harmonis, damai sejahtera serta jauh dari konflik sehingga adanya rasa aman, nyaman dan tentram dalam suatu keluarga. Dengan demikian rumah tangga memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni dan Hendrik W.Pongoh, “Kajian kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”, *e-journal Acta Diurna* Vol. V Nomor 1, 2016, hlm. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11718/11311>

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Namun, pada kenyataannya rumah tangga sering tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti adanya konflik yang terjadi dalam suatu rumah tangga.

Dalam penyelesaian konflik, suami istri dalam hubungan perkawinan seringkali saling mempertahankan egonya masing – masing dan mau menang sendiri, sehingga pada akhirnya akan ada yang menjadi korban dalam konflik tersebut dan hubungan perkawinan pun menjadi tidak harmonis. Hubungan perkawinan yang tidak harmonis juga mengakibatkan adanya kekerasan di dalamnya seperti kekerasan secara fisik, psikis, seksual, emosional, bahkan penelantaran rumah tangga. Hal ini disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT.

KDRT merupakan perbuatan yang dilakukan kepada seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan, baik secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang di dalamnya juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi:

- (a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian,
- (b) kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,

- (c) kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,
- (d) kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.²

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan persoalan domestik atau privat yang tidak boleh diketahui orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.³ Maka kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah yang serius dan menjadi perhatian bagi pemerintah. Dengan demikian dibuat dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menjadi acuan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dirasa terlalu ringan dan sudah tidak relevan lagi di masa sekarang

²Yeni Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik", *Journal Legislasi Indonesia* Vol. 5 Nomor 3, 2008, hlm. 76. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299/184>

³Nys Arfa, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Inovatif* Vol. VII Nomor 2, 2014, hlm. 47. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2059>

untuk menjerat si pelaku.⁴ Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang terdapat di dalam KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, apabila seseorang yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga melakukan KDRT maka dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana KDRT dan dapat dijerat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut diatur bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut terdapat dalam Pasal 5 sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Penjelasan mengenai kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik (Pasal 6)
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis (Pasal 7)
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

⁴Dewi Karya, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri", *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 Nomor 17, 2013, hlm. 36. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/248/265>

3. Kekerasan seksual (Pasal 8)
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga (Pasal 9)
 - (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ketentuan pidana untuk KDRT diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Bab VIII Pasal 44 sampai Pasal 53. Pengaturan mengenai ketentuan pidana ini diatur berdasarkan bentuk kekerasan yang terdapat dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik (Pasal 44)
 - (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Kekerasan psikis (Pasal 45)

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Kekerasan seksual

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Penelantaran rumah tangga (Pasal 49)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (2).

Berdasarkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut maka bentuk kekerasannya terbagi menjadi 2 delik yaitu delik aduan dan delik biasa yang dijelaskan di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 sebagai berikut:

1. Pasal 51
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan.
2. Pasal 52
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) merupakan delik aduan.
3. Pasal 53
Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Dengan demikian tindak pidana KDRT yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 merupakan delik aduan. Sedangkan tindak pidana KDRT yang tidak disebutkan di dalam Pasal tersebut merupakan delik biasa.

Dalam ilmu hukum pidana, pembedaan jenis-jenis delik antara lain dibedakan antara delik biasa dan delik aduan. Delik-delik aduan yang dalam bahasa Belanda disebut *klacht delicten* antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293, Pasal 319,

Pasal 320, 321, 322, 323, Pasal 367 Ayat (2) dan Pasal 411.⁵ Sedangkan delik-delik biasa yang dalam bahasa Belanda disebut *gewone delicten* di dalam KUHP terdapat pada Pasal 338 dan Pasal 362.⁶

Menurut P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia “Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.”⁷

Menurut Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.⁸ Maka, pada delik aduan adalah delik yang dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau bisa disebut sebagai korban. Sedangkan pada delik biasa merupakan delik yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, dengan kata lain saksi

⁵Wempi Kumendong, “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan”, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 23, Nomor 9, 2017, hlm. 53. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/16052/15559>

⁶Irsan Gusfrianto, “Pengertian Delik Aduan dan Delik Biasa”, *IG Lawyers Law Office*, Artikel. <http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html>, terakhir diakses pada 20 Agustus 2020.

⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 217-218.

⁸Diana Kusumasari, “Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut”, *Hukum Online*, Artikel, 23 Desember 2011. [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-/,](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-/) terakhir diakses pada 25 Agustus 2020.

dalam kejadian suatu tindak pidana pun dapat melapor kepada pihak yang berwajib agar dapat ditindaklanjuti.

Dengan demikian tindak pidana pada Pasal 51, 52, dan 53 UU Nomor 23 Tahun 2004 dapat diproses apabila mendapatkan pengaduan dari pihak/korban yang dirugikan. Pengaduan tersebut juga dapat dilakukan oleh keluarga korban atau orang lain sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 26 Ayat (2) UU tersebut. Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam Pasal 51, 52, dan 53 dapat diproses dengan atau tanpa dilakukan pengaduan oleh pihak atau korban yang merasa dirugikan.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) Tahun 2018, 2019, dan 2020 oleh Komnas Perempuan kasus KDRT yang dialami oleh istri semakin meningkat setiap tahunnya. Tindak pidana KDRT berada di posisi pertama dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kasus KDRT pada tahun 2017 berdasarkan CATAHU 2018 terjadi sebanyak 5.167 kasus yang terdiri atas kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), kekerasan seksual 2.979 kasus (31%), kekerasan psikis 1.404 kasus (15%), dan ekonomi sebanyak 1.244 kasus (13%).⁹ Sedangkan kasus KDRT pada tahun 2018 berdasarkan CATAHU 2019 yaitu sebanyak 9.637 kasus. Kekerasan tersebut

⁹Adriana Venny Aryani, dkk, "Tergerusnya Ruang Aman Dalam Pusaran Politik Populisme", *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta 7 Maret 2018, hlm. 1. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>

terdiri atas kekerasan fisik sebanyak 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis sebanyak 1.658 (17%) dan ekonomi sebanyak 1.064 kasus (11%).¹⁰ Berdasarkan CATAHU 2020 kasus KDRT pada tahun 2019 sebanyak 11.105 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), kekerasan seksual 2.807 kasus (25%), kekerasan psikis 2.056 kasus (19%), dan ekonomi sebanyak 1.459 kasus (13%).¹¹

Berdasarkan data pada 3 tahun CATAHU tersebut, penyelesaian kasus KDRT banyak yang diselesaikan dengan cara mediasi atau kekeluargaan. Hal tersebut dinyatakan pada CATAHU 2019. Adapun kekerasan terhadap istri yang dilakukan suami tidak banyak yang diselesaikan ke pengadilan. Seperti pada CATAHU 2019, kekerasan terhadap istri yang sudah terlindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, kasus yang sampai ke pengadilan hanya 184 kasus dari 5.114 kasus.¹² Namun banyak juga kasus

¹⁰Chrimanto Purba, dkk, “Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara”, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta 6 Maret 2019, hlm. 1. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2019-korban-bersuara-data-berbicara-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-sebagai-wujud-komitmen-negara-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2018>

¹¹Aflina Mustafainah, dkk, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan”, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta 6 Maret 2020, hlm. 1. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>

¹²Chrimanto Purba, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 13.

kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan perceraian dibanding dengan memproses dimensi pidananya.¹³

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak yang merugikan. Adapun dampak dari kekerasan yang terjadi diantaranya adalah: mengalami sakit fisik dan tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya dan fisik yang lemah, mengalami ketergantungan kepada suami yang telah menyiksa dirinya. mengalami stres, trauma dan depresi yang kuat, dan peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi.¹⁴

Menurut psikolog sekaligus penemu teori sosial siklus kekerasan, Lenore E. Walker, KDRT adalah sebuah pola yang bisa ditebak, karena biasanya akan terjadi berulang-ulang.¹⁵ Siklus tersebut diawali dengan kekerasan emosional dan psikis. Kemudian dalam sebuah pertengkaran dalam rumah tangga, apabila siklus pertama tersebut tidak berhasil, barulah pelaku menggunakan kekerasan fisik untuk menghukum maupun melampiaskan emosi. Setelah puas, pelaku akan merasa bersalah dan meminta maaf. Bahkan terkadang disertai kata-kata manis dan hadiah. Namun ketika konflik kembali terjadi, maka siklus yang sama akan terulang lagi. Siklus inilah yang menyebabkan para korban KDRT umumnya baru melapor, setelah tidak sanggup lagi menerima kekerasan fisik. Namun tidak sedikit pula, laporan yang pada akhirnya dicabut kembali dengan berbagai alasan.

¹³Adriana Venny Aryani, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹⁴Andi Najemi, "Kelompok PKK Desa Pematang Pulau Dan Kelurahan Sengeti Tentang Hukum Gender Mengantisipasi KDRT", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 30, Nomor 1 ,2015, hlm. 52. <https://adoc.pub/ibm-kelompok-pkk-desa-pematang-pulai-dan-kel-sengeti-tentang.html>

¹⁵Redaksi 24, "Perempuan dan Belenggu KDRT", <https://pinterpolitik.com/perempuan-dan-belenggu-kdrt>, terakhir diakses pada 26 Agustus 2020.

Salah satu yang sering digunakan adalah karena suami sudah meminta maaf, maupun adanya pendekatan kekeluargaan.

Korban KDRT rentan mengalami *femicide*. Pola kekerasan tidak berhenti saat dalam masa perkawinan, tetapi pasca perceraian masih berlanjut yang disebut sebagai kasus kekerasan mantan suami. Kekerasan terhadap perempuan tersebut menjadi kejahatan yang memiliki dimensi yang luas, karena bukan hanya terjadi di ruang privat namun juga di ruang publik.¹⁶ Selain itu, sering pula terjadi pelaporan balik kepada istri ketika istri melaporkan suami.¹⁷

Bukan hanya karena alasan tersebut saja korban enggan untuk melapor kepada yang berwenang, tapi juga karena KDRT sering disebut sebagai *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) karena baik pelaku mau pun korban selalu berusaha menyembunyikan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi tersebut dari publik.¹⁸

Hal ini diperburuk dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi ini menurut Harkristuti Harkrisnowo menyebabkan tingginya “*the dark number*” karena tidak dilaporkan.¹⁹

¹⁶Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, dan Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* Vol. XIV, Nomor 1, 2020, hlm. 1. <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/1778/1207>

¹⁷Chrisanto Purba, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 49.

¹⁸Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.1

¹⁹Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi 1, Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2.

Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu, sistem hukum dan sosial budaya yang ada bukan menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan azas-azas penghormatan terhadap perempuan, keadilan dan kesetaraan *gender* serta anti diskriminasi, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁰

Dengan demikian tindak pidana KDRT yang terjadi harus segera diselesaikan. Penyelesaian suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui cara litigasi maupun non litigasi. Namun, di dalam skripsi ini hanya berfokus pada penyelesaian tindak pidana KDRT secara non litigasi.

KDRT yang diselesaikan secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat

²⁰Elly Sudarti, dkk ”Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 191-192. https://scholar.google.co.id/citations?user=cvtqBCgAAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DcvtqBCgAAAAJ%26citation_for_view%3DcvtqBCgAAAAJ%3AW7OEmFMv1HYC%26tzm%3D-420

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi belum diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Walaupun penyelesaiannya secara non litigasi diakui dan dilaksanakan di luar pengadilan, yang kita kenal secara umum mediasi penal atau penyelesaian melalui cara kekeluargaan. Namun, perlu adanya ketentuan yang mengatur dengan tegas tentang penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi secara khusus, tujuannya agar pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik KDRT tanpa melalui jalur litigasi.

Selain dari pada itu, rumah tangga atau perkawinan memiliki tujuan seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian penyelesaian segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan litigasi tanpa sebelumnya megupayakan non litigasi terelebih dahulu dapat berpotensi tidak tercapainya tujuan perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu “Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”. Maka penyelesaiannya harus yang berpotensi agar tujuannya tercapai. Penyelesaian yang dilakukan

dengan perceraian tanpa adanya upaya litigasi dan non litigasi juga menjadikan tujuan perkawinan juga tidak tercapai.

Sehingga hal ini dapat menjadi patokan keseriusan bagi pelaku dan korban dalam menyelesaikan konflik KDRT yang terjadi. Sehingga segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diupayakan penyelesaiannya secara non litigasi tanpa melalui proses litigasi atau yang kita kenal secara umum proses di dalam pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian memiliki tujuan yang mana tujuan tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Dalam ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana pada khususnya serta memberikan pembaharuan hukum pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

b. Secara praktis

Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan saran maupun sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui dan memahami maksud judul skripsi ini dan untuk mempermudah dalam membahas permasalahan serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis perlu menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-pertaturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi

yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan, dengan kata lain tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang baik.²¹

2. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “penyelesaian memiliki defnisi sebagai proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)”.²²

3. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno “Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut”.²³ Moeljatno pun menegaskan bahwa perbuatan menunjuk kepada yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata “perbuatan” berarti dibuat

²¹John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol 2 No. 1, 2017, hlm. 21.

²²KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian> terakhir diakses pada 28 Mei 2021.

²³Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 7.

oleh seseorang yang dapat dipidana, adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*.²⁴

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 dijelaskan bahwa “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian secara luas yang dimaksud dengan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu mengusahakan, merumuskan, dan membuat peraturan yang baik bagi masyarakat yang mengalami masalah dalam penyelesaian tindak pidana KDRT dengan melihat peraturan yang sudah ditegakkan di masa sekarang.

E. Landasan Teoretis

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan landasan teoretis yang didasarkan pada para pendapat sarjana yang kaitannya dengan kebijakan hukum pidana dan bagian-bagiannya serta tidak terlepas dari perumusan masalah yang

²⁴*Ibid.*

telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori hukum pidana dan teori kebijakan hukum pidana.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* artinya pidana, dan *Recht* artinya hukum. W.L.G Lemaire memberikan pendapatnya mengenai pengertian hukum pidana yaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.²⁵

Pengertian pidana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁶

Teori kebijakan hukum pidana secara terminologi, kebijakan berasal dari istilah “*policy*” dalam bahasa Inggris atau “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dan penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan

²⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

²⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 4.

mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat atau warga negara.²⁷

Dalam teori kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menjelaskan istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.²⁸ Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁹ Menurut Mahmud Mulyadi, “Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini”.³⁰

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan

²⁷Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 389.

²⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

²⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 161.

³⁰Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 66.

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³¹

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Dengan demikian, politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana mengandung pengertian, bagaimana mengusahakan, merumuskan, dan membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik untuk masyarakat di waktu yang akan datang dengan melihat penegakkannya di waktu sekarang.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan data yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang berarti menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan sedangkan data sekunder dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan lain-lain.³²

20. ³¹Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

2. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)³³

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas yakni sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini akan menjadi relevan mengingat penelitian ini meneliti tentang salah satu norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yaitu pasal 51 dan pasal 52.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dengan melihat pandangan / doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35.

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1) Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia.

2) Norma atau Kaedah Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmiah di bidang hukum, jurnal-jurnal huku, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer maupun sekunder terhadap penelitian ini, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁴*Ibid.*, hlm. 142.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.
- b. Sistematisasi membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.
- c. Mengintrepretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.

G. Sistematisasi Penulisan

Untuk mendapat gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh isi skripsi dan penelitian ini maka penulis menyusun sistematisasi penulisan skripsi ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

BAB I Bab pertama, merupakan bab merupakan bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis. metode penelitian, dan sistematisasi penulisan. Bab ini berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan arahan atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan serta menentukan permasalahan yang akan dibahas pada bab ketiga.

- BAB II** Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai kebijakan hukum pidana, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan mediasi.
- BAB III** Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai peraturan hukum terkait penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi dan kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi.
- BAB IV** Bab keempat adalah bab penutup, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari bab pembahasan serta berisikan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini.